



PUTUSAN

Nomor 2734 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOKO PRANOTO alias MOKO**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/9 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kawat VII LK-09, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOKO PRANOTO** alias **MOKO** terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOKO PRANOTO alias MOKO dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) kaca pin yang di dalamnya berisi sisa shabu bekas dibakar;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang sudah terbentuk alat hisap shabu atau bong;
 - 2 (dua) buah mancis bekas warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang di pesan singkat/SMS ada bertuliskan “Ada om 50”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3931/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOKO PRANOTO alias MOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOKO PRANOTO alias MOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta dihukum pula untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila



- denda tidak dibayar dapat diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna bekas yang di dalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip yang di dalamnya berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) kaca pin yang di dalamnya berisi sisa shabu bekas dibakar;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang sudah terbentuk alat hisap shabu atau bong;
 - 2 (dua) buah mancis bekas warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang terdapat pesan singkat/SMS ada bertuliskan "Ada om 50";Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 23 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Maret 2018 Nomor 3931/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai



dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu: pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya sedang tidak menggunakan shabu dan kemudian dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening kecil berisi shabu seberat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi shabu seberat bruto 1,20 (satu koma dua nol) gram dan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu yang di dalamnya masih tersisa shabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah botol, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit *handphone* di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut oleh Terdakwa dibeli dari RAUF seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk digunakan sendiri karena sudah 2 (dua) tahun Terdakwa bergelut dalam penggunaan shabu dan Terdakwa sendiri sudah pernah melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara untuk menjalani pengobatan atas kecanduan terhadap shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa selain itu, meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa juga tidak dilakukan tes urine oleh Petugas Kepolisian, sedangkan berdasarkan fakta hukum Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2734 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1842 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 23 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3931/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 438/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 23 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3931/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2734 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOKO PRANOTO alias MOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2734 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)